



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/30 /VI.02/HK/2017

TENTANG

BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017, perlu ditentukan besaran Uang Persediaan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017.**
- KESATU : Besaran Uang Persediaan (UP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran Uang Persediaan (UP) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi dasar dalam pelaksanaan dan pencairan anggaran yang meliputi penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), maupun Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) baik Ganti Uang Persediaan (GU) maupun Tambah Uang Persediaan (TU).
- KETIGA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman Kepada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **24 - 2 - 2017**

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Prov. Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 30 /VI.02/HK/2017
 TANGGAL : 24 - 2 - 2017

**BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP)
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	KODE REKENING	SKPD	JUMLAH UP (Rp.)
1	2	3	4
1	1.01.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	4.000.000.000
2	1.02.01	DINAS KESEHATAN	1.000.000.000
3	1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.300.000.000
4	1.04.01	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1.000.000.000
5	1.05.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	750.000.000
6	1.06.01	DINAS SOSIAL	400.000.000
7	2.01.01	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	450.000.000
8	2.02.01	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	500.000.000
9	2.03.01	DINAS KETAHANAN PANGAN	325.000.000
10	2.05.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	355.000.000
11	2.06.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	280.000.000
12	2.07.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	700.000.000
13	2.09.01	DINAS PERHUBUNGAN	600.000.000
14	2.10.01	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	800.000.000
15	2.11.01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	400.000.000
16	2.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	400.000.000
17	2.13.01	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	350.000.000
18	2.18.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	300.000.000
19	3.01.01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	850.000.000
20	3.02.01	DINAS PARIWISATA	250.000.000
21	3.03.01	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	1.300.000.000
22	3.03.02	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	850.000.000
23	3.04.01	DINAS KEHUTANAN	600.000.000
24	3.05.01	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	300.000.000
25	3.06.01	DINAS PERDAGANGAN	400.000.000

NO	KODE REKENING	SKPD	JUMLAH UP (Rp.)
1	2	3	4
26	3.07.01	DINAS PERINDUSTRIAN	400.000.000
27	4.01.04	SEKRETARIAT DPRD	5.000.000.000
28	4.02.01	INSPEKTORAT	600.000.000
29	4.03.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	950.000.000
30	4.04.01	BADAN KEUANGAN DAERAH	650.000.000
31	4.04.02	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1.200.000.000
32	4.05.10	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	500.000.000
33	4.06.01	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	650.000.000
34	4.07.01	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	300.000.000
35	1.05.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	300.000.000
36	4.01.05	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA	450.000.000
37	1.05.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	300.000.000
38	1.02.02	RSUD DR. HI. ABDUL MOELOEK	8.000.000
39	1.02.03	RUMAH SAKIT JIWA	300.000.000
40	4.01.03.01	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	250.000.000
41	4.01.03.02	BIRO HUKUM	145.000.000
42	4.01.03.03	BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL	1.800.000.000
43	4.01.03.04	BIRO PEREKONOMIAN	160.000.000
44	4.01.03.05	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	300.000.000
45	4.01.03.06	BIRO UMUM	2.000.000.000
46	4.01.03.07	BIRO PERLENGKAPAN	465.000.000
47	4.01.03.08	BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	700.000.000
48	4.01.03.09	BIRO ORGANISASI	350.000.000
JUMLAH TOTAL			36.238.000.000

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO